



BKPSDM

KABUPATEN ROKAN HILIR

Jl. Perwira, Bagansiapiapi

IZIN CERAI

Syarat :

1. Pengantar / Rekomendasi dari Kepala OPD;
2. Permohonan Izin Cerai kepada Pejabat Ybs;
3. Berita Acara Pemeriksaan dari OPD Ybs;
4. Laporan Hasil Pemeriksaan;
5. Foto copy SK Pangkat terakhir;
6. Foto Copy Surat Nikah;
7. Foto Copy KTP suami istri;
8. Foto Copy KK;
9. Data dukung lain yang diperlukan.

PROSEDUR / ALUR PELAYANAN :

1. Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan Permohonan Izin Cerai, menyiapkan surat usulan/pengantar yang ditanda tangani pejabat yang berwenang, disertai dengan berkas persyaratan/kelengkapan administrasi;
2. Pegawai Negeri Sipil menyerahkan berkas persyaratan /kelengkapan administrasi permohonan izin melakukan perceraian melalui Tata Usaha BKPSDM Kabupaten Rokan Hilir untuk kemudian diproses oleh pelaksana di Sub Bidang Fasilitasi Profesi ASN Penilaian / Evaluasi Kinerja Disiplin Dan Penghargaan;
3. PNS menunggu, proses dan persetujuan selama kurang lebih 3 bulan;
4. PNS menerima SK pemberian izin perceraian.

WAKTU PELAYANAN :

Waktu proses dan persetujuan izin cerai paling lambat 3 bulan.

BIAYA :

Tidak dipungut biaya atau gratis.